



PUTUSAN

Nomor 1379 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **MOCHAMAD CHOIRUL ALIM alias
KEMOL bin MULYONO;**

Tempat Lahir : Tuban;

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/12 Juli 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan RE Martadinata RT 02/RW 03
Kelurahan Karang Sari, Kecamatan
Tuban, Kabupaten Tuban;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 *juncto* 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 *juncto* 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksanaan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1379 K/Pid.Sus/2019



Negeri Tuban tanggal 5 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Choirul Alim Alias Kemol Bin Mulyono bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu Kesatu Pasal 197 *juncto* 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mochamad Choirul Alim Alias Kemol Bin Mulyono dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan, dengan Denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsider 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 610 (enam ratus sepuluh) butir pil LL
 - Tas selempang warna hitam
 - Tas kresek warna hitam
 - 2 bungkus plastik klip ukuran 6x4 = 100 pcsDirampas untuk dimusnahkan.
 - uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tbn tanggal 13 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD CHOIRUL ALIM Als KEMOL Bin MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Dari Pejabat Yang Berwenang“
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1379 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 610 (enam ratus sepuluh) butir pil LL
 - Tas selempang warna hitam
 - Tas kresek warna hitam
 - 2 bungkus plastik klip ukuran 6x4 = 100 pcs

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 14/Pid.Sus/2019/PT SBY tanggal 28 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 13 Desember 2018 Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tbn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 383/Akta.Pid.Sus/

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1379 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/PN Tbn tanggal 13 Februari 2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 13 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 13 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *aquo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1379 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 *juncto* 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara *aquo* merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, demikian pula dalam perkara *aquo* putusan *Judex Facti* dalam penjatuhan pidananya tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MOCHAMAD CHOIRUL ALIM alias KEMOL bin MULYONO** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1379 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **15 Mei 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 28 Oktober 2019

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1379 K/Pid.Sus/2019